



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARABARAT

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT  
NOMOR: 001/TM.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/18.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Umar Achmad Seth, SH.,M.H  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jl Udayana No 10 Mataram

B. TERLAPOR

TERLAPOR 1  
Nama : Muhammad Khuwailid  
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jl Langko No. 17 Dasan Agung Baru Kota Mataram

TERLAPOR 2  
Nama : Agus Hilman  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jl Langko No. 17 Dasan Agung Baru Kota Mataram

TERLAPOR 3  
Nama : Zuriati  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jl Langko No. 17 Dasan Agung Baru Kota Mataram

TERLAPOR 4  
Nama : Halidy  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jl Langko No. 17 Dasan Agung Baru Kota Mataram

TERLAPOR 5  
Nama : Mastur  
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jl Langko No. 17 Dasan Agung Baru Kota Mataram

### C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 15:40 WITA, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan dari MULTAZAM, A.Md dengan nomor penerimaan laporan 008/LP/PL/Prov/18.00/III/2024 yang merupakan Calon DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai NasDem terkait dengan peristiwa dugaan Penggelembungan suara pasca Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di empat kecamatan (Kuripan, Kediri, Labuapi, dan Narmada) Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam menyampaikan laporannya pelapor yang pada pokoknya menguraikan terkait dengan peristiwa dugaan penggelembungan suara terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai NasDem Nomor urut 2 Dapil NTB 2 (Lombok Barat-Lombok Utara) atas nama H. Suharto, S.T, M.M yang terjadi di 4 kecamatan yakni kecamatan Kuripan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Narmada.
- Bahwa adapun rincian dari penggelembungan tersebut terjadi sejumlah 1.662 suara dengan rincian di Kecamatan Kuripan sejumlah 497 suara, di Kecamatan Kediri sejumlah 586 suara, di Kecamatan Labuapi 271 suara, dan di Kecamatan Narmada sejumlah 308 suara. Penggelembungan terjadi sebelum dilakukannya penetapan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan. Adapun yang seharusnya H. Suharto mendapat suara dari rekapitulasi C.HASIL di kabupaten Lombok Barat sejumlah 9.918 namun bertambah menjadi 11.580 suara saat terjadi penetapan Pleno di 10 Kecamatan berdasarkan D.HASIL
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara barat telah memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Maret 2024 untuk Melakukan pencermatan terhadap perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai NasDem Nomor urut 2 Dapil NTB 2 (Lombok Barat-Lombok Utara) atas nama H. Suharto, S.T, M.M pada 4 Kecamatan antara lain Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.HASIL-KABKO yang masih ditemukan perbedaan data;
- Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 10 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak menindak lanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terlapor atasnama Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat telah melanggar ketentuan Pasal 403 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”.

#### D. PUTUSAN

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Memerintahkan kepada terlapor 1,2,3,4 dan 5 sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Partai NasDem Nomor urut 2 Dapil NTB 2 (Lombok Barat-Lombok Utara) atas nama H. Suharto, S.T, M.M pada 4 Kecamatan antara lain Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.HASIL-KABKO yang masih ditemukan perbedaan data pada forum pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat No 20/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 9 Maret 2024.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1) Itratip, sebagai Ketua, 2) Umar Achmad Seth, 3) Suhardi, 4) Hasan Basri, 5) Syaifuddin masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 dan ditanda tangani oleh Itratip sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.



Mataram, 11 Maret 2024  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Ketua

ITRATIP